

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayah negaranya berupa lautan dengan 17.508 pulau besar maupun kecil (sekitar 1,9 juta km²) dan hamparan laut seluas 5,6 juta km² (70% dari seluruh wilayah Indonesia), sehingga ada sekitar 60% (enam puluh persen) populasi yang masih tinggal di daerah pesisir (Rifa'i & Kirihio, 2020).

Dilihat dari letak geografis, iklim tropis, dan terletak di perairan dangkal, Indonesia memiliki beraneka ragam potensi kekayaan laut, baik kekayaan alam secara hayati maupun non hayati seperti mutiara, rumput laut, terumbu karang, hutan bakau, dan wisata bahari. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut, tanah di bawahnya, segmen air, permukaan laut, termasuk dari pesisir, dan pulau-pulau kecil sangat sesuai jika ekonomi kelautan dimanfaatkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Dengan demikian, laut Indonesia harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah di daerah sekitar pesisir diantaranya adalah pengembangan budidaya rumput laut sebagai komoditas yang bisa menjadi beraneka ragam produk olahan. Rumput laut adalah salah satu hasil laut yang menyebar dan tumbuh di perairan Indonesia serta memiliki nilai ekonomis tinggi baik untuk kemajuan ekonomi dalam

negeri (*domestic*) maupun untuk komoditas pengiriman luar negeri (*export*). Oleh karena itu, rumput laut perlu untuk dibudidayakan karena banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh seperti sebagai bahan baku untuk produk olahan makanan dan berbagai macam sektor industri lainnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu yang dikutip dari berita online (gatra.com, 2021) bahwa:

“rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan mempunyai prospek pasar yang cukup luas baik di dalam maupun luar negeri. Kebutuhan rumput laut sebagai bahan dasar dalam berbagai industri menjadikan komoditas ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh karenanya, produksi rumput laut menjadi salah satu komoditas andalan dalam kegiatan budidaya.” <https://www.gatra.com/> diakses pada tanggal 22 September 2022. 01.00 WIB.

Di sekitar daerah laut juga ada beraneka ragam sumber daya dengan potensi tinggi yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan dan rumput laut, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lain merupakan kumpulan orang yang tinggal di daerah pesisir dan mayoritas kehidupan perekonomiannya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan pesisir. Menurut Clark (1996) dalam (Safni, 2019), wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, wilayah ini juga memiliki karakteristik yang unik untuk dipahami. Hal ini dikarenakan dari keunikan wilayah ini menunjukkan pentingnya mengelola wilayah secara cermat.

Menurut Stanis (2005:17-18) dalam (Rifa'i & Kirihio, 2020) mengatakan bahwa secara biofisik, wilayah pesisir memiliki karakteristik. Pertama, ada keterlibatan ekologis (hubungan fungsional) secara empiris, baik antar ekosistem di pesisir maupun antara wilayah pesisir dengan laut lepas di atas lahannya (*upland*). Kedua, dalam wilayah pesisir secara keseluruhan masyarakat mempunyai kemampuan atau keterampilan dan kesenangan (*preference*) atau kesukaan pekerjaan yang berbeda, baik sebagai kerajinan rumah tangga, nelayan, petani, pendamping pariwisata, dan lain sebagainya. Ketiga, wilayah pesisir adalah sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*).

Kesejahteraan masyarakat pesisir membutuhkan program yang bisa meningkatkan akses terhadap manajemen, modal, dan teknologi, serta bisa mengubah kultur dan struktur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkesinambungan. Program yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Proses pemberdayaan masyarakat adalah program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat memiliki makna mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa, sehingga masyarakat mempunyai kekuatan untuk membentuk kehidupan dan kesempatan untuk melakukannya (Wance, 2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut merupakan salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab,

dalam hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun (2009). Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemberdayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun (2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 Ayat (2), pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Pemberdayaan petani juga dinyatakan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun (2015) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 Ayat (6), pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik, mandiri, dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani. Hal serupa juga termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun (2014) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo Pasal 1 Ayat (8). Dengan

adanya pemberdayaan tersebut, merujuk pada upaya untuk membangun kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah melalui cara membangkitkan kesadaran mengenai potensi dirinya sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Hardjati et al., 2020).

Sebagai langkah awal, pada tahun 2018 pertama kali koperasi didirikan di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Koperasi Dusun Tanjugsari sendiri bernama Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan). Koperasi tersebut didirikan oleh 4 (empat) anggota yang terdiri dari Bapak Hery selaku Ketua, Bapak Haji Mustofa selaku Pembina dan Pengepul Sentra Rumput Laut, Bapak Misbachul Ulum selaku Sekretaris, dan Bapak Amin Tohari selaku Bendahara. Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan) dibentuk atas usulan para petani agar petani bisa lebih maju dengan meminta bantuan kepada pemerintah, dalam arti instansi atau pihak terkait yang membina supaya memberikan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan petani rumput laut.

Desa Kupang memiliki beragam komoditas yaitu ikan bandeng, udang windu, dan rumput laut. Dari ketiga komoditas tersebut, rumput laut yang menjadi komoditas andalan Dusun Bangunsari, Dusun Tanjungsari, dan Dusun Tegalsari. Namun, untuk sentra rumput laut sendiri terletak di Dusun Tanjungsari. Masyarakat yang ada di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang mengandalkan potensi yang ada melalui hasil budidaya tambak sebagai tumpuan kehidupan dalam kegiatan sehari-hari khususnya sebagai petani rumput laut. Mereka menjadi pelaku utama dalam membentuk wilayahnya

menjadi budaya, ekologi, ekonomi, dan suatu entitas sosial dalam kehidupannya.

Rumput laut yang menjadi komoditas andalan berjenis *gracilaria sp.* *Gracilaria sp* merupakan jenis alga merah penghasil agar-agar yang tidak sulit dibudidayakan, karena memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan penghasilan dan memberikan manfaat dengan menggunakan lahan yang produktif untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas budidaya rumput laut (M. R. Hasan et al., 2015). Sedangkan komoditas lainnya seperti ikan bandeng dan udang windu dijadikan sebagai pilihan nomor dua dalam hal pembudidayaan. Hal senada juga dijelaskan oleh Tenaga Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Eko Hariwanti yang dikutip dari berita online (dunia-energi.com, 2019) bahwa:

“di Desa Kupang kini budidaya rumput laut sudah menggeser tambak sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Rumput laut sekarang sudah jadi primadona. Tambak udang dan bandeng jadi nomor dua.” <https://www.dunia-energi.com/> diakses pada tanggal 27 September 2022, 21.00 WIB.

Berdasarkan pada pernyataan Eko Hariwanti di atas bahwa rumput laut menjadi primadona karena dari budidaya rumput laut pendapatan masyarakat lumayan besar. Dari penelusuran informasi yang peneliti lakukan terhadap petani rumput laut, pendapatan mereka dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Petani Rumput Laut Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No.	Periode Pendapatan	Hasil Panen	Harga/Kg	Nominal Pendapatan
1.	Hari	200 Kg	Rp1.600	Rp320.000

No.	Periode Pendapatan	Hasil Panen	Harga/Kg	Nominal Pendapatan
2.	Minggu	1.400 Kg	Rp1.600	Rp2.240.000
3.	Bulan	6.000 Kg	Rp1.600	Rp9.600.000
4.	Tahun	72.000 Kg	Rp1.600	Rp115.200.000

Sumber: Wawancara, 2022

Kondisi pendapatan seperti tergambar di atas membuat LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) meresmikan Program Desa Devisa Rumput Laut pertama di Indonesia yang berlokasi di Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan), Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2021. Hal senada juga dijelaskan oleh Direktur Pelaksana II LPEI Maqin U Norhadi yang dikutip dari berita online (beritasatu.com, 2021) bahwa:

“LPEI menyiapkan program terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) petani rumput laut, anggota, dan pengurus Koperasi Sumber Mulyo.”
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/> diakses pada tanggal 28 September 2022, 01.27 WIB.

Meskipun pendapatan petani rumput laut cukup menjanjikan bagi kesejahteraan mereka, ternyata dari informasi yang dikemukakan Maqin U Norhadi mengisyaratkan bahwa kemampuan petani rumput laut masih dianggap belum memadai untuk optimalisasi budidaya rumput laut. Membuktikan asumsi yang dikemukakan, peneliti melakukan konfirmasi terhadap petani rumput laut. Mereka menyatakan bahwa selama ini belum

pernah ada pelatihan untuk peningkatan kemampuan budidaya rumput laut dari manapun.

Hal ini seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Supardi bahwa belum ada pelatihan atau penyuluhan untuk peningkatan kemampuan budidaya rumput laut. Karena sebelum itu hanya ada 2 (dua) titik tambak milik Bapak Haji Tamin dan Bapak Sakur yang ada rumput laut. Awal mula rumput laut berada diperoleh dari bantuan Kabupaten Brebes tahun 2004 antara satu sampai dua truk bibit rumput laut belum berkembang yang dikelola oleh Bapak Haji Tamin. Bibit rumput laut tersebut dijadikan satu dalam 2 (dua) tambak supaya bisa menyatu dan akhirnya menjadi rumput laut berjenis *gracilaria sp* yang menyebar ke segala tempat sampai sekarang. Setelah rumput laut berhasil berkembang baru kemudian ada pengarahan dan penyuluhan dari instansi khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan pihak swasta.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap petani rumput laut, masyarakat di sana dilihat dari sisi petani rumput laut belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membudidayakan rumput laut dengan produk yang berkualitas. Ketidakmampuan petani rumput laut terlihat dari tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejurusan (SMK). Mirisnya, beberapa pembudidaya atau petani rumput laut gagal menyelesaikan pendidikan atau tidak bersekolah sama sekali digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Data Petani Rumput Laut Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	SD	75	90%
2.	SMP	4	5%
3.	SMA dan SMK	4	5%

Sumber: Wawancara, 2022

Tingkat pendidikan seperti tergambar di atas membuat mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai buruh yang menyebabkan kurangnya keterampilan dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang bekerja sebagai buruh tambak dalam mengelola rumput laut yang hanya sebagai penyetor hasil mentah rumput laut kepada pengepul (Sari & Kurniawan, 2021).

Cara-cara mereka dalam budidaya rumput laut masih menggunakan cara-cara yang tradisional, yaitu masih menggunakan rakit dari satu petak dipindah ke petak yang kosong dengan hanya ditebar. Misalnya, dari satu petak kosong diambilkan dari petak lainnya untuk dibudidayakan kembali dan jika dari satu petak tersebut sudah berkembang dibudidayakan satu titik lagi dengan cara dipindah sehingga akan terus berkembang. Terdapat 2 (dua) rakit yang digunakan yaitu spon dan paralon. Jika sudah selesai, biasanya akan dipanen dalam waktu 20 (dua puluh) hari hingga maksimal 1 (satu) bulan sebelum dipanen lagi. Namun jika produksi sudah selesai, semuanya terus berputar berpindah dari satu petak ke petak lain dan kembali ke petak satu lagi sehingga terus berputar. Tapi kalau baru tanam, mungkin 1 (satu) hingga 2 (dua) kali panen berhenti kemudian dikembangkan dan diproses kembali.

Ketidakberdayaan (*powerless*) yang dihadapi petani rumput laut, yaitu dalam hal pemasaran yang selama ini masih menggunakan cara-cara konvensional dengan area wilayah lokal yang sangat terbatas meliputi Blitar, Gresik, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya yang membutuhkan rumput laut langsung datang kemudian jika sudah tepat dilakukan kesepakatan (*deal*) harga dan dikirim dari Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan). Karena area wilayah lokal, kendala yang dialami adalah pembayaran tidak langsung dilakukan secara tunai (*cash*) minimal 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Selain itu, jika pengiriman ke luar negeri atau ekspor harus dilakukan melalui pihak ke-3 (tiga), sehingga kemungkinan dengan metode atau model itu tentu dari sisi harga bisa dimainkan. Namun, kendalanya adalah koperasi masih belum memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

Dari sisi permodalan selama ini masih menggunakan modal pribadi dari Bapak Haji Mustofa selaku Pembina dan Pengepul Sentra Rumput Laut di Koperasi Sumber Mulyo 5758 (Maju Mapan). Bantuan modal dari pihak swasta yaitu LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) diberikan jika koperasi melakukan pengiriman ke luar negeri atau ekspor yang bertujuan untuk menalangi pembayaran dari area wilayah lokal yang tidak langsung dilakukan secara tunai (*cash*), karena pengiriman ke luar negeri atau ekspor membutuhkan bahan baku rumput yang lebih banyak.

Memperhatikan kondisi ketidakberdayaan (*powerless*) petani rumput laut, maka pemberdayaan merupakan sesuatu yang masif untuk dilakukan. Pemberdayaan ini sangat penting, tidak saja untuk meningkatkan kualitas mutu

hasil budidaya rumput laut itu tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian (Rifa'i & Kiriho, 2020) tentang Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kampung Sarawandori Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen Papua bahwa pemberdayaan petani rumput laut di Kampung Sarawandori sudah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen Papua, namun hasilnya masih belum maksimal. Selain itu, dari hasil penelitian (Soeprodjo et al., 2020) tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir pantai di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang, Mongondow belum cukup baik.

Berdasarkan pada fenomena yang dikemukakan di atas dan hasil penelitian terdahulu tentang pemberdayaan di tempat lain, maka peneliti ingin meneliti tentang **“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan

masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teori yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan literatur dan referensi di perpustakaan serta dapat dijadikan sebagai kajian untuk penelitian sejenis yang dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Masyarakat Petani Rumput Laut

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan saran bagi masyarakat petani rumput laut Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.